

PENGARUH PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2014 TERHADAPA PERENCANAAN ANGGARAN PENERIMAAN PADA DPPKAD KOTA PALOPO

Antong¹, Duriani², Abid Ramadhan³

¹⁾ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

^{2,3)} Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

Abstrak: Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di awal pengelolaannya menjadi primadona pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan sistem pemerintah pusat dari sentralisasi fiskal menjadi desentralisasi fiskal dalam upaya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah melalui otonomi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Data yang diolah dalam penelitian ini berasal dari DPPKAD Kota Palopo dengan data perencanaan anggaran penerimaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh pengelolaan PBB-P2 terhadap perencanaan anggaran penerimaan dan SPSS versi 21 digunakan untuk menguji besarnya pengaruhnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : variable independen yang telah diteliti yaitu pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif terhadap perencanaan anggaran penerimaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian variabel X PBB-P2 mempunyai probabilitas signifikan 0,002 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square yaitu 0,415 atau 41,5% hal ini menunjukkan bahwa variabel independen PBB-P2 memiliki pengaruh sebesar 41,5% terhadap perencanaan anggaran penerimaan, sementara 48,5% di pengaruhi oleh variabel independen yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : PBB-P2 , perencanaan anggaran penerimaan

PENDAHULUAN

Lahirnya pemikiran untuk melakukan suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dalam rangka memberikan harapan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Banyak pihak yang menganggap bahwa sistem ini akan memberikan jawaban terhadap keraguan seluruh bangsa Indonesia yang selalu menganggap bahwa pembangunan hanya terpusat pada Pulau Jawa, pulau yang menjadi tempat pusat pemerintahan. Dulunya pemerintah pusat harus mengurus seluruh daerah yang ada di Indonesia, sehingga terkadang ada daerah yang akan luput dari perhatian pemerintah pusat, mengingat begitu banyak dan luasnya daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini serta

tidak didukungnya dengan akses transportasi yang memadai.

Sistem desentralisasi ini dilaksanakan dengan melalui kebijakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah melaksanakan roda pemerintahan secara mandiri, tetapi tetap melakukan koordinasi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan otonomi daerah ini, bisa membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya.

Salah satu hal yang sangat berpengaruh padajalannya pemerintahan pada otonomi daerah yaitu masalah pendanaan. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal

dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan fiskal ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan secara mandiri ketika pemerintah daerah memaksimalkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pendapatan dari daerahnya sendiri. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalikan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilaksanakannya otonomi daerah ini membuat daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Sidik, 2002:1). Kewenangan yang lebih besar ini akan membutuhkan biaya yang begitu besar. Namun diharapkan dengan banyaknya biaya yang dibutuhkan ini, pemerintah daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Melihat kebijakan fiskal ini khususnya di bidang perpajakan bisa membantu dalam menopang jalannya otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang ini merupakan salah satu langkah pemerintah pusat dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan

desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan. Hal itu ditunjukkan dengan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan/dibagikan kepada pemerintah daerah (Departemen Keuangan, 2009). Pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, pemerintah daerah akan menerima penerimaan PBB sebesar 90% yang akan dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dijelaskan pula pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 90 tahun 2008 pasal 2 ayat 2:

Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian:

- a. 16, 2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 64, 8 % (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. 9 % (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Berlakunya Undang-Undang PDRD membuat pemerintah daerah kabupaten/kota akan menerima seluruh penerimaan PBB-P2 menjadi PAD tanpa perlu dibagi ke daerah lain dan provinsi. Dengan demikian, terbuka peluang tambahan penerimaan dari PBB-P2 sebesar 35,2 %.

Pengalihan kewenangan ini dimulai dari proses administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah persiapan sehingga tidak memberikan masalah pada pengelolaannya dan bisa memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTDPBB) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kota palopo menyatakan bahwa “kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) sejak 1 Januari 2014 resmi dialihkan ke DPPKAD melalui Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) yang dikhususkan untuk PBB” (Asbi Maulana, 2014). Pelaksanaan pengalihan PBB -P2 ini akan berjalan dengan baik jika persiapan dilakukan dengan baik dan matang. Dengan persiapan yang baik dan matang, maka besarnya potensi PBB-P2 menjadi terealisasi sehingga akan semakin meningkatkan perolehan pajak daerah kota Palopo dan akan menjadi salah satu kekuatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Palopo.

Melihat begitu besarnya potensi dan peran Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) ini dalam menjalankan otonomi daerah khususnya sektor pendanaan dan kemandirian suatu daerah serta banyaknya komponen-komponen yang harus dipersiapkan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka peneliti akan mengkaji hal-hal yang dianggap penting dan berpengaruh bagi Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam mengoptimalkan persiapan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini. Diharapkan dengan persiapan yang baik dan matang akan membuat besarnya potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat dioptimalkan dalam mengembangkan Kota Palopo.

BAHAN DAN METODE

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur pemerintah/pegawai DPPKAD Kota Palopo, kemudian kuesioner yang berisi 20 item pernyataan disebarikan kepada responden yang bekerja di DPPKAD kota palopo. Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 50 eksemplar dan 36 eksemplar kuesioner yang kembali serta dapat diolah. Jumlah kuesioner kembali dengan data yang dapat diolah adalah sebanyak 36 eksemplar atau 72%, dimana 14 eksemplar tidak dikembalikan oleh responden.

Metode analisis data yang digunakan model statistic yaitu regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

$$Y = \text{Perencanaan Anggaran Penerimaan}$$

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 1

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	50,349	8,644
1 Pengelolaan PBB X	,581	,156

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 50,349 + 0,581X + e$$

Dari persamaan regresi di atas, konstanta (a) adalah sebesar 50,349 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel pengelolaan PBB-P2 yang mempengaruhi, maka besarnya perencanaan penerimaan anggaran sebesar 50,349. Sedangkan hasil uji regresi sederhana untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai koefisien pengelolaan PBB-P2 sebesar 0,581 berpengaruh signifikan terhadap perencanaan penerimaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengelolaan PBB-P2 maka variabel perencanaan penerimaan anggaran akan naik sebesar 0,581.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,669 ^a	,448	,415	1,58342

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan PBB X

b. Dependent Variable: Perencanaan penerimaan anggaran Y

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0,415 atau 41,5%. Maka disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu perencanaan penerimaan anggaran (Y) dipengaruhi oleh variabel pengelolaan PBB-P2.

Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.5 sebesar 0,669 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,5.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial) yang dilakukan dengan uji t (tabel 4.6) adalah sebagai berikut:

Hipotesis menyatakan bahwa Pengelolaan PBB-P2 berpengaruh terhadap perencanaan penerimaan anggaran. Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel pengelolaan PBB-P2 mempunyai probabilitas signifikansi 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_1 diterima, hal ini berarti bahwa pengelolaan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan penerimaan anggaran di DPPKAD Kota Palopo.

SIMPULAN

Berdasarkan pembasahan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

(1) Pengelolaan PBB-P2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan penerimaan anggaran. (2) Dari nilai koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0,415, ini menunjukkan bahwa 41,5% peningkatan pengelolaan PBB-P2 dipengaruhi perencanaan penerimaan anggaran. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin. 2012. *analisis kesiapan Kota Makassar menyambut pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan tahun 2013*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Diana, Anastasya. dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan*. Jakarta pusat.
- Mandey Patricia Friska. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah berdasarkan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.65
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi Marizka Addina. 2010. *analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota medan*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : universitas negeri medan.
- Mediaty dkk. 2012. *Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah: 1*.
- Tamalumu Satriawan. 2012. *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD/2007 Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.33-35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1999. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 2014. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Waluyo.2009 *.Akuntansi Pajak* .Jakarta .Penerbit :
Salemba Empat

Wahyudi, Eddi. 2012. *Memahami Pengelolaan PBB P2 dan Menyiapkan Peraturan Pendukungnya*. <http://eddiwahyudi.com>.

Wahyuni, Dian. 2010. *Persiapan Pemerintah Menghadapi Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus jabodetabek)*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.